



PUTUSAN

NOMOR 0046/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Pedagang Mainan, bertempat tinggal di Kelurahan
Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara,

—

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di
Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten

selanjutnya disebut **PEMOHON** ;-----

m e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

v^h. V» // Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah *h* Republik
Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **TERMOHON** ;
Agama Arga Makmur tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 8 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B
ahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 23 Januari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/1/2008, tanggal 23 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.2.2/PW.0.1/136/2015, tanggal 29 September 2015, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;-----

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan orang tua Termohon di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Niko Aji Sanjaya, lahir tanggal 8 Desember 2008, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;-----

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi berantakan;-----

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2014, Termohon dan orang tua Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon yang mana pada saat Pemohon sedang pergi ketempat orang tua Pemohon, dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan; Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan n kepada teman dan saudara Termohon, akan tetapi tidak ada yang dimana keberadaan Termohon tersebut;-----

fca, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, 'emohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Peri Yandi Bin Marwansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeni Maliah Binti Umar Joni) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; —Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dalam persidangan, Tergugat telah panggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan melalui mass media Radio (Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara), masing-masing tertanggal tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 11 Pebruari 2016, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 8 Januari tahun 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya

A. Bukti Surat
;-----
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.2/PW.0.1/136/2015 Tanggal

2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah kemudian diberi

Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----
kode (bukti P.1);

- b. Surat Keterangan Ghoib Nomor 400.470/100/11/2015, tertanggal 10 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup serta dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di beri kode (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan di bawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut:-----

B. Bukti Saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutomo bin Sugeng Sanjaya, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat

kediaman di Jalan Pasar Lubuk Durian, RT.02, RW.02, Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.AGM..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 9 halaman Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan

Termohon, keduanya adalah suami istri menikah tahun 2008 ;-----

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak kemudian sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ingin mandiri pisah dengan mertua namun Termohon tidak bersedia yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2014, hingga sekarang ; -

Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sejak tahun 2014 berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sekitar selama 1 tahun lebih ;-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak diketahuinya ; -----
;o- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak

bin Adung, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ; bakso, .Tempat kediaman di RT.03, RW.03, Desa Panyangkak, Kecamatan \ \ ■ ; ^ K e r k a p ^ / K a b u p a t e n Bengkulu Utara, yang telah disumpah dan memberikan

Vs yy

keterdngan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri menikah tahun 2008;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun telah dikaruniai seorang anak namun sejak awal tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak bersedia mandiri tidak mau berpisah tinggal dengan orangtuanya akhirnya berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2014, hingga sekarang ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon dalam membina rumah

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.AGM..
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga sejak tahun 2014 berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sekitar selama 1 tahun lebih ; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun

tidak diketahuinya ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil; -- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon menerimanya dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-

bukti lagi dan mohon putusan ;-----

Mnimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap

-W/ ^ ||
sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu/ halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan

Selanjutnya//perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai

fsal 149 RBg.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersedia berpisah dengan orangtuanya akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;— Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon merupakan bukti dibawah tangan dan isinya menerangkan Termohon sejak tahun 2014 telah pergi dari tempat tinggalnya hingga sekartang, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan di bawah sumpah memberi keterangan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bersedia pisah dengan orangtuanya akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 hingga sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya sehingga

deogajrr^emikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-----

bang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan n yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan <yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan i'(peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar

//

Mendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg. dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari tahun 2008 di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara ;-----
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengjkar disebabkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tidak mau berpisah dengan orangtuanya akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya ; Bahwa sejak Termohon pergi Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada orangtua Termohon namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya tidak pernah pulang serta tidak kirim berita sehingga dengan demikian sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang sering terjadi pertengkar dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya sejak tahun 2014, maka pondasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

capai; -

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak terwujud dan Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dengan demikian sendi-sendi rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan rukun kembali Majelis Hakim dalam hal ini

sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :-----

*Alu 4j1C. du lE <j I jj U. i—ji ULS \ f. Lubal *

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti-bukti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan dengan perkara ini;

Pasal 149 RBg. dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
- 2.-----M engabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei **2016 M** bertepatan dengan tanggal 17 Syakban **1437 H** oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan SUGITO.S.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Sugito, S.H

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 325.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Re, | 6.000,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp. | 416.000,00 |

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)